

# **EKSISTENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TIDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT KORUPSI**

Hartanto

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Email: [hartanto.yogya@gmail.com](mailto:hartanto.yogya@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Korupsi merupakan perilaku tercela atau tidak bermoral yang terjadi hampir di seluruh dunia, apalagi di negara-negara miskin/ berkembang, bahkan meskipun koruptor sering disebut orang yang cacat secara agama, namun faktanya korupsi tetap ada, baik korupsi secara murni merupakan perbuatan pidana korupsi maupun perbuatan pidana lain terkait korupsi. Eksistensi hukum pidana perlu ditekankan, agar para pelaku korupsi tidak berdalih bahwa perbuatannya tidak masuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi. Bahkan ditengah bangsa Indonesia dan seluruh dunia berduka karena pandemi Covid-19, masih saja ada korupsi justru terhadap dana bantuan sosial. Penelitian normative ini akan mengkaji pengaturan tindak pidana dalam korupsi dan pidana lain terkait korupsi.

Kata Kunci: korupsi, koruptor, tindak pidana

## **ABSTRACT**

Corruption is a despicable or immoral behavior that occurs in almost all parts of the world, especially in poor/developing countries, even though corruptors are considered religiously handicapped/violators, the fact is that corruption still exists, whether corruption is purely a criminal act of corruption or an other crimes related to corruption. The existence of criminal law needs to be emphasized, so that the perpetrators of corruption do not argue that their actions do not fall into the category of criminal acts of corruption. Even amidst the Indonesian nation and the whole world grieving because of the Covid-19 pandemic, there is still corruption in social assistance funds. This normative research will examine the regulation of criminal acts in corruption and other crimes related to corruption.

Keywords: corruption, corruptors, criminal

## **Pendahuluan**

Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius yang harus dilakukan usaha pemberantasan karena merupakan suatu kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Karena dampak yang ditimbulkannya, sangat merugikan uang negara yang

seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, tetapi justru digunakan oleh pelaku korupsi untuk kepentingan pribadinya. Dalam perkembangannya praktek korupsi semakin meningkat, baik dari segi kuantitas atau jumlah kerugian negara maupun kualitas serta cara-cara yang digunakan oleh pelaku korupsi yang semakin canggih sehingga sulit terdeteksi.

Permasalahan korupsi bukan hanya sekedar permasalahan hukum tetapi juga permasalahan moral. Rendahnya kualitas moral para pejabat publik dalam menjalankan tugasnya harus berurusan dengan anggaran dana negara sehingga rentan adanya konflik kepentingan dan bisa berakibat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Keterlibatan peran pejabat publik pada setiap tahapan pembentukan kebijakan publik mulai dari perencanaan sampai tahap pelaksanaan yang di dalam prosesnya tidak lepas dari adanya pembiayaan seringkali dicari celah sebagai pintu masuk untuk melakukan perbuatan korupsi. Konsep moral dasar seorang pejabat publik tentunya wajib ditelusuri sebelum seseorang diangkat. Hal ini selaras dengan perkembangan zaman, sesuai dengan pendapat Syarifuddin, bahwa perbedaan kehidupan masyarakat yang sederhana dengan masyarakat yang memiliki tarap kehidupan yang maju dalam eksistensi moral, masyarakat yang sederhana, cukup memadai dalam norma susila atau moral untuk menciptakan ketertiban, sedangkan dalam masyarakat maju konsep moral justru sebaliknya<sup>1</sup>. Seorang ilmuwan di Sekolah Bisnis Prof Mias de Klerk menyatakan secara filosofis "*The art of corruption*" bahwa korupsi adalah masalah perilaku dengan segala bentuk untuk melakukan korupsi misalnya penipuan, penyuapan, penggelapan, nepotisme, kronisme dan kecurangan, serta terlibat dalam benturan kepentingan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak pantas.<sup>2</sup>

Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan oleh negara Indonesia agar secara bertahap korupsi setidak-tidaknya bisa dikurangi. Upaya pemberantasan telah dilakukan melalui sistem hukum nasional yang berpihak kepada kepentingan nasional dan bersumber dari Pancasila serta UUD NRI 1945. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diberlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>3</sup>

Selain dibentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga salah satu yang dilakukan Indonesia kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

---

<sup>1</sup> Syarifuddin, "Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam", *Tahkim*, Vol. 10, No 1, 2014, h.40

<sup>2</sup> Mias de Klerk, "Rationalising corruption: Did the devil make you do it?" [https://www.usb.ac.za/usb\\_features/rationalising-corruption/](https://www.usb.ac.za/usb_features/rationalising-corruption/), diakses 8 Januari 2021

<sup>3</sup> Indriyanto Seno Adji, "*Korupsi dan Penegakan Hukum*," (Jakarta: Diadit Media, 2009), h. 119.

ialah dengan membentuk lembaga pemberantasan korupsi. Ketentuan mengenai KPK diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus, sehingga pengaturan tindak pidana korupsi secara khusus pada hukum positif dan memiliki sifat kekhususan baik menyangkut hukum materiil maupun hukum acaranya (formil).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menggolongkan dua jenis tindak pidana korupsi, yaitu murni (sesuai dengan rumusan norma Undang-Undang), dan tidak murni yang merupakan tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut diatur pada secara khusus dalam UU Tipikor pada Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.<sup>4</sup>

Perbuatan-perbuatan yang diatur pada Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor tersebut merupakan tindakan kriminal karena akibat yang ditimbulkan dengan adanya perbuatan-perbuatan itu dapat menghambat proses penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Upaya perlawanan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum jika tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya agar terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau bahkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan.<sup>5</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan pengaturan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski pemberantasan korupsi ini seakan perjalanan panjang yang tidak akan pernah usai, seperti saat pandemi Covid-19, masih saja dana bantuan sosial dikorupsi oleh Menteri Sosial<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup>Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

<sup>5</sup>Markhy S. Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001," *Lex Crime*, Vol. 4 No. 1, 2015, h. 136.

<sup>6</sup>Muhammad Idris, <https://money.kompas.com/read/2020/12/07/071138726/jadi-tersangka-korupsi-bansos-berapa-gaji-menteri-juliari-batubara?page=all>. Diakses 8 Januari 2021

## **Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan negara Indonesia sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan yang sudah ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hukum nasional kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Terdapat pengaturan baru yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Perluasan subjek tindak pidana korupsi yang tidak hanya manusia (orang) melainkan juga termasuk korporasi;
2. Menentukan ancaman pidana yang lebih tinggi dan juga adanya kebijakan baru dalam hal ancaman pidana ditentukan ancaman pidana minimum dan ancaman pidana maksimumnya;
3. Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat penanganan perkara dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan uang tersangka atau terdakwa kepada bank melalui Gubernur Bank Indonesia;
4. Adanya penerapan sistem pembalikan beban pembuktian (atau yang lebih dikenal dengan istilah sistem pembuktian terbalik) yang bersifat terbatas atau berimbang terhadap perbuatan tertentu. Dikatakan bersifat terbatas atau berimbang dikarenakan walaupun terdakwa dibebankan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, akan tetapi jaksa juga masih tetap harus membuktikan dakwaannya;
5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
6. Diatur pula mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau bersifat lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antarnegara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

Undang-undang tersebut dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 21 November 2001. Masalah korupsi di Indonesia tetap memerlukan pengawasan dalam penegakannya agar selalu diberikan sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian negara.

---

<sup>7</sup> Risalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Buku 1, Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 1 April 1999.

Eksistensi (fungsi/keberadaan) hukum pidana hukum dalam tindak pidana korupsi yang keberadaannya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara atas kejahatan/ kesewenang-wenangan penguasa dalam menggunakan kekuasaan dan potensi timbulnya kerugian negara, sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.<sup>8</sup> Perlindungan hukum terhadap kesejahteraan masyarakat ini penulis maknai sebagai kewajiban dijatuhkannya pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Tsepelev V.F, bahwa *the possibility of applying to persons of general confiscation of property as an additional criminal penalty without the need to prove that it was obtained by criminal means (as a result of bribery)*<sup>9</sup>.

Sejalan dengan hal itu Rudy Hendra Pakpahan mengemukakan, bahwa dalam pasal 30 KUHP masih terdapat kelemahan, karena kapan denda harus dibayar tidak terdapat dasar yuridis batas waktunya, dan tidak ada ketentuan upaya paksa terpidana membayar denda. Apabila terpidana tidak mampu/mau membayar denda, hanya dengan mengatur tentang kurungan pengganti dengan jangka waktu 6 - 8 bulan<sup>10</sup>.

Di samping itu perbuatan korupsi merupakan perbuatan tindak pidana dalam ranah hukum pidana, mengingat beberapa perkara yang seharusnya menggunakan logika hukum pidana, namun memanfaatkan celah untuk dialihkan menggunakan hukum perdata/ dianggap perbuatan perdata atau sekedar kesalahan administrasi.

Korupsi yang dilakukan pejabat memerlukan terobosan dan keikhlasan dalam sistem pemerintahan dengan keberanian mengambil kebijakan politik yang pro terhadap “good government” yang salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Dalam hal ini terkait pemilihan/pengangkatan pejabat pemerintah dan/ publik. Perlu kita ketahui bahwa dalam terjemahan bebas/luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, misalnya memilih pejabat yang telah memberikan dukungan suara pada saat pemilu tanpa akuntabilitas, penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima “pertolongan”, dan sebagainya<sup>11</sup>.

## **Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Lain**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) membagi tindak

---

<sup>8</sup>Benny Sumardiana, “Reversal Evidence Policy On Corruption As Specialization of Criminalization,” *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)*, Vol.2, November, 2017, h. 16.

<sup>9</sup>Sepelev V.F, *et.al*, “Corruption and Legal Limits of Anti-Corruption Enforcement”, *International Journal of Economics and Business Administration*, Vol. VII, Special Issue 1, 2019, h. 208.

<sup>10</sup> Rudy Hendra Pakpahan, “Efektifitas Pidana Denda”, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas-pidana-denda>, diakses 8 Januari 2021

<sup>11</sup>Titan Triatna Kurniawan, “Asas Akuntabilitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggota Parlemen di Indonesia,” *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10, No. 02, Desember 2019, h. 111.

pidana korupsi menjadi dua jenis tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana korupsi tidak murni atau disebut dengan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi murni dibagi menjadi tujuh jenis, yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.<sup>12</sup>

Selain ketujuh bentuk tindak pidana korupsi dengan tiga puluh rinciannya sebagaimana diatur pada UU Tipikor. Di dalamnya terdapat beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang juga diatur dalam UU Tipikor.<sup>13</sup> Adapun pengaturan tindak pidana tersebut terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Pasal 21 yang berisi tentang perbuatan mencegah, merintangi atau mengagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi;
- b. Pasal 22 berisi tentang perbuatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dalam proses pembuktian perkara korupsi;
- c. Pasal 23 berisi delik pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP;
- d. Pasal 24 berisi delik tentang larangan bagi saksi yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi untuk menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut merupakan perbuatan yang untuk melakukan perlawanan atau tindakan menghalangi proses penegakan hukum (*perintang peradilan/obstructions of justice*) terhadap tindak pidana korupsi.

Secara redaksional dalam UU Tipikor dituliskan dengan nama tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena tindak pidana tersebut tidak bisa berdiri sendiri, artinya tindak pidana itu harus ada tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi. Meskipun bukan tindak pidana korupsi murni, tetapi yang menjadi pokok perkara adalah tindak pidana korupsi. Dikatakan demikian karena bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain itu mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana korupsi, yang mana apabila perbuatan itu dilakukan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi hingga akibat yang ditimbulkan sampai kepada terganggunya proses penegakan hukum. Korupsi tidak murni (terkait tindak pidana lain), dapat pula dimaknai tindak pidana yang substansi obyeknya untuk kepentingan hukum demi

---

<sup>12</sup>Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 17.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 37.

<sup>14</sup>Rodliyah dan Salim H.S., *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, (Jakarta: Rajawali, 2017), h. 77.

kelancaran pelaksanaan penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Unsur-Unsur Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor

a) Pasal 21

“Setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Unsur-unsur delik pasal tersebut adalah:

1) Setiap orang;

Subjek delik pada Pasal 21 adalah setiap orang yang berarti meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan hukum maka terhadap orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum. Unsur orang dalam pasal itu juga termasuk subjek hukum korporasi, hal tersebut tercantum pada Pasal 1 angka 3 UU Tipikor.

2) Dengan sengaja;

Sengaja dalam tindak pidana Pasal 21 ini harus diartikan sebagai berikut:<sup>15</sup>

a) Si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan mencegah, perbuatan merintangi, dan/atau perbuatan menggagalkan yang sekaligus juga menghendaki akibat dari perbuatan yakni tercegahnya, terintanginya, dan gagalnya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

b) Mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukan dapat mencapai akibat yang dikehendaki tersebut.

c) Si pembuat mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan itu ditujukan pada penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun juga para saksi.

3) Mencegah, merintangi, atau menggagalkan;

Kata “mencegah” diartikan perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi tidak dilakukan penyidikan, penuntutan dan diadili

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *“Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Ed. Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 275.

di pengadilan. Proses perkara korupsi yang terkandung dalam makna kata “mencegah” belum berjalan. Kata “merintang”/menghalang-halangi diartikan sebagai perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi dipersulit atau dihalangi, dalam melakukan penyidikan, penuntutan hingga di pengadilan. Ini berarti proses perkara korupsi yang dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan masih berjalan. Sedangkan kata “menggagalkan” diartikan perbuatan, tindakan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan penyidikan, penuntutan, atau diadili di pengadilan menjadi tidak terlaksana.

- 4) Secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

Langsung diartikan antara perbuatan yang diwujudkan dengan tidak sampai dilakukannya, terhalangnya, atau gagalnya penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang pengadilan mempunyai hubungan langsung (*causal verband*), atau menjadi penyebab langsung. Tidak langsung adalah segala perbuatan sebagai faktor yang biasanya tidak menyebabkan suatu akibat tertentu, namun tidak dapat dihilangkan begitu saja dari pertimbangan, karena faktor tersebut berpengaruh terhadap akibat yang timbul tadi.<sup>16</sup>

- 5) Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

#### Pasal 22

Orang/.pelaku yang dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan/ memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara 3 tahun sampai dengan 12 tahun dan/ denda minimal Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Unsur-unsur delik pasal tersebut adalah:

- 1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36;

Pasal 28 subjek hukumnya adalah tersangka yang oleh karena untuk kepentingan penyidikan, maka tersangka tersebut wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda miliknya/yang dikuasai atau benda milik suami atau istri, maupun anak, dan korporasi/ orang yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 272.



diketahui dan/ atau diduga memiliki hubungan dengan perbuatan korupsi yang dilakukan terangka itu.

Pasal 29 subjek hukumnya adalah bank yang wajib memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan tersangka atau terdakwa apabila dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Bank atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim juga berkewajiban untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi, dan juga berkewajiban untuk mencabut pemblokiran atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup.

Pasal 35 subjek hukumnya adalah saksi atau ahli yang diwajibkan memberi keterangan. Akan tetapi dalam Pasal 23 (1) penggunaan frasa “setiap orang” tersebut dikecualikan untuk ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu terdakwa. Terhadap mereka baru dapat diperiksa apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa, maupun yang bersangkutan. Pemberian keterangan sebagai saksi tersebut tanpa dilakukan penyempahan.

Pasal 36 subyek hukumnya adalah mereka yang menurut pekerjaan, harkat, dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Maksud dari subjek hukum dalam pasal ini adalah orang-orang yang karena pekerjaannya, harkat, dan martabat atau jabatannya harus menyimpan rahasia, tetapi dalam perkara korupsi dia tetap diwajibkan untuk memberikan keterangan apabila diminta menjadi saksi, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.<sup>17</sup>

2) Dengan sengaja;

Artinya tersangka mengkendaki untuk tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar berkaitan dengan objek delik pada pasal ini.

3) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

b) Pasal 23

Terkait tindak pidanankorupsi pelanggaran yang dilakukan Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP, dipidana dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan/ atau denda minimal Rp 50.000.000,00 dan maksimal Rp 300.000.000,00.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 284.

Pasal 220 KUHP mengatur perbuatan yaitu memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal ia mengetahui bahwa itu tidak dilakukan. Dalam hal ini, maka obyek perbuatan yang dimaksud ialah perbuatan melaporkan/ mengadukan suatu terjadinya tindak korupsi.

Perbuatan yang dimaksud Pasal 231 KUHP:

- 1) Pasal 231 ayat (1) perbuatan yang dimaksud adalah dengan sengaja menarik/ menyembunyikan barang yang disita terkait perkara korupsi berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas permintaan hakim, sedangkan dia mengetahui bahwa barang itu ditarik dari penyitaan atau penyimpanan. Menarik berupa perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan pada barang yang disita atau yang dititipkan atas perintah hakim dengan menjadikan barang itu lepas atau berada di luar penguasaan orang yang menyimpan atau orang yang dipercaya menerima titipan barang tersebut. Dengan demikian, barang-barang tersebut menjadi tidak dapat digunakan sebagai maksud adanya penyitaan atau penitipan.<sup>18</sup>
- 2) Pasal 231 ayat (2) perbuatannya adalah dengan sengaja menghancurkan, merusak, atau membikin tidak dapat dipakai barang yang disita dalam perkara korupsi. Menghancurkan itu berbeda dengan merusak. Jika merusak menjadikan suatu barang menjadi rusak tetapi tidak hancur, sehingga dapat diperbaiki dan dikembalikan ke dalam keadaan dan fungsi barang seperti semula. Sedangkan menghancurkan maka mengakibatkan suatu barang menjadi hancur dan barang itu tidak dapat diperbaiki atau dikembalikan dalam keadaan semula baik bentuk maupun fungsinya. Perbuatan agar tidak dapat dipakai barang tersebut artinya segala perbuatan dengan cara bagaimanapun sehingga menyebabkan barang tersebut menjadi tidak dapat digunakan lagi sebagaimana awal dibuatnya benda tersebut.<sup>19</sup>
- 3) Pasal 231 ayat (3) perbuatannya adalah dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejadian itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu. Perbuatan bantuan (baik bantuan aktif maupun pasif) merupakan perbuatan yang sifatnya memudahkan terjadinya kejahatan, tidak menentukan terwujudnya tindak pidana yang bersangkutan. Yang menentukan terwujud secara sempurna tindak pidana bukanlah pada perbuatan bantuan, tetapi sepenuhnya bergantung pada apa

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 293.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 297.

yang diperbuat pembuatnya sendiri yang disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*). Perbuatan pembaut pembantu hanyalah melaksanakan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana dan yang melaksanakan seluruh unsur tindak pidana adalah pembuat pelaksana itu sendiri. Demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menolong atau yang membiarkan dalam Pasal 231 ayat (3) ini.<sup>20</sup>

- 4) Sementara itu pada Pasal 231 ayat (4) unsur yang membedakan dengan ayat (3) yaitu sikap batin pembuatnya, dimana dalam ayat (4) itu pelaku melakukan tindak pidana karena kealpaan.<sup>21</sup>

Pasal 241 KUHP mengatur mengenai pejabat atau pegawai negeri yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dalam perkara korupsi. Menyalahgunakan kekuasaan atau menggunakan kekuasaan secara salah yaitu menggunakan kekuasaan di luar dari maksud diberikannya atau dimilikinya kekuasaan. Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan itu adalah hak dan/atau kemampuan untuk menentukan sikap dan perbuatan orang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikatakan menyalahgunakan kekuasaan berarti terjadi apabila pemegang kekuasaan tersebut bertindak diluar kewenangannya sebagaimana yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 422 KUHP mengatur mengenai pejabat atau pegawai negeri dalam perkara korupsi yang menggunakan paksaan untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan. Pasal 429 ayat (1) mengatur mengenai pejabat atau pegawai negeri yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah agtau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu. Kemudian pada ayat (2)-nya juga terhadap subjek hukum yang sama diancam dengan ancaman pidana yang sama karena melakukan perbuatan menggeledah rumah untuk memeriksa atau merampas surat-surat, buku-buku, atau kertas-kertas lain.

Pasal 430 KUHP ayat (1) mengenai pejabat atau pegawai negeri yang dengan melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket, yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau telegram dalam tangan pejabat telegram

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h, 300.

<sup>21</sup> *Ibid.*

untuk keperluan umum. Pada Pasal 430 ayat (2) subjek hukumnya sama tetapi perbuatannya ialah menyuruh seorang pegawai telepon atau orang lain yang diberi tugas pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi keterangan kepadanya tentang sesuatu percakapan yang dilakukan dengan perantaraan lembaga itu.

c) Pasal 24

“Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pada Pasal 31 ayat (1) UU Tipikor disebutkan bahwa dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan suatu tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Kaitannya dengan larangan itu, maka sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap saksi atau orang lain tersebut diberitahukan tentang larangan itu sebagaimana ketentuan bunyi Pasal 31 ayat (2) UU Tipikor.

Tindak pidana ini dibentuk untuk dengan beberapa maksud yakni: 1) Untuk melindungi keselamatan dan ketentraman si pelapor dan keluarganya; 2) Untuk menghindari intervensi dari orang-orang atau kekuatan-kekuatan luar ke dalam proses penanganan perkara korupsi; dan 3) Agar dapat dijaga objektivitas penegakan hukum perkara korupsi.<sup>22</sup>

3. Kewenangan KPK Dalam Menyidik Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diamanatkan untuk dibentuk badan khusus yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 15. Berkaitan kewenangan KPK terkait penyidikan, berdasarkan Pasal 11 UU KPK menjelaskan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:<sup>23</sup>

- a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 285.

<sup>23</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*

- b) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c) dalam hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan;
- d) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11 UU KPK tersebut menjelaskan syarat-syarat tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK. Tetapi berkaitan dengan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut, dalam UU Tipikor maupun UU KPK tidak menyebutkan secara langsung hal tersebut menjadi kewenangan KPK atau bukan.

Pasal 1 ayat (1) UU KPK menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam UU Tipikor tersebut diatur mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, terhadap tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (Pasal 21 sampai dengan pasal 24 UU Tipikor tentang *obstruction of justice*) maka KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Konsekuensi lebih lanjut secara mutatis mutandis menjadi kewenangan dari pengadilan tipikor untuk menyidangkannya.<sup>24</sup>

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan Putusan Pengadilan Nomor 47/Pid/Pra/2017/PN.Jkt.Sel. tentang permohonan praperadilan dengan pemohon Miryam S. Haryani dan yang menjadi Termohon adalah Penyidik KPK. Pemohon mengajukan praperadilan menyangkut sah tidaknya penetapan tersangka atas dirinya yang dikenakan dengan Pasal 22 *jo* Pasal 35 UU Tipikor. KPK menjerat Miryam dengan pasal tersebut lantaran dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa atas nama Irm dan Sug, Miryam menarik keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KPK karena merasa dibawah tekanan pada saat pengambilan keterangan saksi oleh penyidik KPK. Untuk mendukung dalil permohonan yang diajukan

---

<sup>24</sup> Eddy O.S. Hiariej, "KPK dan Perintang Keadilan", <https://www.negarahukum.com/kpk-dan-perintang-peradilan.html> diakses 1 Januari 2021

tersebut, Miryam menghadirkan dua orang ahli hukum pidana, yaitu Dr. Chairul dan juga Dr. M. dimana dalam kesaksiannya, kedua ahli menerangkan pendapatnya yang pada pokoknya bahwa Termohon (dalam hal ini penyidik KPK) tidak memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 22 Tipikor sehingga hukum acara yang digunakan terhadap perkara tersebut tetap mengacu pada Pasal 174 KUHAP.

Di sisi lain yakni di pihak Termohon, untuk mendukung dalil bantahannya dalam jawaban, Termohon menghadirkan ahli hukum pidana Dr. Noor. Dalam kesaksiannya ahli berpendapat yang pada pokoknya bahwa:

“Wewenang KPK adalah sebagaimana Pasal 1 ayat (1) UU KPK, dimana Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi masih menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.”<sup>25</sup>

Dari uraian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dan jawaban yang berisi bantahan yang disampaikan oleh Termohon, Hakim yang memeriksa dan mengadili sidang praperadilan tersebut dalam pertimbangan hukumnya pada putusan menjelaskan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terlepas dari pendapat Pemohon dan Termohon serta pendapat para ahli Hukum Pidana, menurut Hakim Praperadilan bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari Bab III yaitu tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi; Bahwa oleh karena Pasal 22 diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi walaupun dikelompokkan dalam Bab III yang merupakan Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi namun sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan oleh karenanya Pasal 22 termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi sehingga Termohon memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan terhadap Pasal 22 *jo* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tentang mekanismenya tidak harus mengikuti Pasal 174 KUHAP, Penyidik KPK dapat langsung melakukan Penyelidikan dan

---

<sup>25</sup>Putusan Pengadilan Tingkat I No. 47/Pid/Pra/2017/Pn.Jkt.Sel, h. 60.

Penyidikan atas dugaan tindak pidana melanggar Pasal 22 *jo* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga tuntutan Pemohon Praperadilan tentang hal ini harus ditolak.”<sup>26</sup>

Fakta yang terjadi pada persidangan praperadilan tersebut, masih menjadi pro dan kontra dikalangan para ahli hukum. Tetapi jelas dalam putusan praperadilan tersebut hakim menolak permohonan praperadilan tersebut sehingga KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Pasal 22 UU Tipikor yang mana pasal itu merupakan salah satu pasal dari keseluruhan 4 pasal terkait tindak pidana lain yang berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga sampai sekarang ini KPK dalam faktanya sudah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana tersebut dan sudah diputus serta putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap misalnya pada kasus Miryam karena memberikan keterangan tidak benar atau keterangan palsu, kasus menghalangi proses penyidikan perkara korupsi Setya Novanto yang dilakukan advokat FY dan dr. Bima, dan kasus merintanginya penyidikan perkara korupsi M. Akil M yang dilakukan Muhtar E.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelum, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum nasional Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Eksistensi hukum pidana dalam tindak pidana korupsi dengan menekankan hukum pidana tambahan disamping pidana pokok, yaitu adanya uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara. Menurut UU Tipikor tersebut tindak pidana korupsi terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana korupsi tindak murni (tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi), dan tindak pidana lain terkait korupsi ini seringkali menjadi hambatan bagi penegakan hukum.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Ed. Revisi; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- de Klerk, Mias. "Rationalising corruption: Did the devil make you do it?" [https://www.usb.ac.za/usb\\_features/rationalising-corruption/](https://www.usb.ac.za/usb_features/rationalising-corruption/), diakses 8 Januari 2021
- Gareda, Markhy S. "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001", *Lex Crime*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S. "KPK dan Perintang Keadilan", <https://www.negarahukum.com/kpk-dan-perintang-peradilan.html> diakses pada tanggal 1 Januari 2021.
- Idris, Muhammad. <https://money.kompas.com/read/2020/12/07/071138726/jadi-tersangka-korupsi-bansos-berapa-gaji-menteri-juliari-batubara?page=all>. Diakses 8 Januari 2021.
- Kurniawan, Titan Triatna. "Asas Akuntabilitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggota Parlemen di Indonesia," *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10, No. 02, Desember 2019.
- Pakpahan, Rudy Hendra. "Efektifitas Pidana Denda", <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas-pidana-denda>, diakses 8 Januari 2021.
- Putusan Pengadilan Tingkat I No. 47/Pid/Pra/2017/Pn.Jkt.Sel
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- . *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Risalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Buku 1, Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 1 April 1999.
- Rodliyah dan Salim H.S. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Jakarta: Rajawali, 2017.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marlina Listianingsih. *Pendidikan Antikorupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sumardiana, Benny. "Reversal Evidence Policy on Corruption As Specialization of Criminalization." *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)*, Vol. 2 November, 2017.



Syarifuddin. “Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam,” *Tahkim*, Vol. 10, No 1, 2014.

V.F, Tsepelev, *et.al.* “Corruption and Legal Limits of Anti-Corruption Enforcement”, *International Journal of Economics and Business Administration*, Vol. VII, Special Issue 1, 2019.